

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi bahaya sampah B3, diantaranya melalui kebijakan pemerintah yang dituangkan ke dalam Perbub Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan BBB. Pengelolaan sampah padat bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang menurun karena pengelolaan sampah padat yang tidak benar.

Sampah merupakan masalah yang sangat kompleks dan terus menerus ada sepanjang kehidupan, sehingga diperlukan kesadaran dan kebersamaannya dari semua unsur baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dalam menanganinya. Landasan pengelolaan lingkungan dari kegiatan pengolahan sampah ini mengacu pada peraturan mengenai lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia antara lain Undang-undang No.4 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang No.23 tahun 1997 Pasal 9 ayat (2) bahwa pengelolaan hidup dilaksanakan secara tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

## 1. Perencanaan

Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh<sup>31</sup>.

Sebuah rencana pada dasarnya merupakan sekumpulan dugaan-dugaan tentang masa depan karena penetapan prioritas-prioritas memerlukan perkiraan yang tak tentu mengenai kemungkinan hasil-hasilnya, manfaat-manfaat dan biaya-biayanya. Tak ada formula untuk meramalkan masa depan; yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencari persamaan-persamaan di masa lampau. Perencanaan adalah dimana proses manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.

Berkaitan dengan manajemen pengelolaan limbah B3 di RSUD Panaembahan Senopati Bantul, pihak RSUD juga memiliki perencanaan tentang pengelolaan limbah B3.

### **a. Adanya Rencana Pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit Panembahan Senopati**

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni:

<sup>31</sup> *Strategic Planning*, 2002, P. 10

- 1) Penentuan tujuan yang akan dicapai.
- 2) Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
- 3) Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
- 2) Dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
- 3) Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
- 4) Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Adapun fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti menemukan pihak Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul telah merencanakan pengelolaan limbah B3, seperti hasil wawancara dengan unit pengelola limbah sebagai berikut:


“Kita sudah merencanakan sejak lama tentang pengelolaan limbah B3 dan mengacu pada Undang-undang yang berlaku, proses wal sampai proses akhir”<sup>32</sup>.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan limbah di rumah sakit Panembahan Senopati sudah ada sejak lama dan tetap berjalan sampai sekarang.

Adapun bentuk perencanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan kerjasama dengan transporter yaitu PT. Arah sebagai penanggung jawab pengangkutan limbah B3 untuk selanjutnya di kirim ke pengolah limbah B3 yang dilakukan 12 kali dalam sebulan.
- 2) Menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) limbah B3.
- 3) Menyiapkan peralatan pengangkut limbah B3 dari unit-unit rumah sakit penghasil limbah B3.

- 4) Membentuk unit pengelola limbah B3.
- 5) Membentuk badan pengawas pengelolaan limbah B3 yaitu BLH.



**Gambar 3.1 Bagan Perencanaan Pengelolaan Limbah B3**

#### **b. Adanya Instalasi Pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit Panembahan Senopati**

Pada rumah sakit Panembahan Senopati instansi yang mengelola limbah sudah ada pengelola limbah yang setiap harinya mengumpulkan limbah B3 dari unit penghasil limbah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Limbah padat B3 yang dihasilkan di Rumah Sakit Panembahan

Senopati Dental terdiri dari sumber-sumber limbah padat B3 adalah

4) Apotek

5) Ruang Unit Gawat Darurat

Limbah padat B3 juga di dapatkan pada ruang rawat inap. Ruang rawat inap Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dibedakan dalam beberapa kelas yaitu:

1) Kelas VVIP

2) Kelas VIP

3) Kelas Utama

4) Kelas I

5) Kelas II

6) Kelas III

Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan SNI 19-3964-1995 tentang Metoda Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Pengukuran ini dilakukan untuk menentukan nilai berat total, densitas dan volume untuk tiap komposisi limbah padat B3 di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul.

Menurut Direktorat Jendral PPM dan PL Departemen Kesehatan RI (2004) limbah Padat B3 rumah sakit memiliki 7

- 5) Limbah sitotoksis
- 6) Limbah kimia
- 7) Limbah kandungan logam berat
- 8) Wadah bertekanan

Adapun instalasi pengelolaan limbah B3 di RS Panembahan Senopati adalah sebagai berikut;

- 1) Tersedianya tempat penampungan sementara (TPS) limbah B3
- 2) Tersedianya alat pengangkut (gerobak dan semacamnya)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak pengelola limbah B3 di RS Panembahan Senopati yang mengatakan bahwa:

“Untuk instalasi kita menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) dan gerobak dorong untuk pengangkutan dari unit penghasil limbah ke tempat penampungan sementara”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyusunan rencana pengelolaan limbah B3 yang jelas dan adanya instalasi pengelolaan limbah B3.

## **2. Pembagian Kerja yang Jelas Dalam Pengelolaan Limbah**

RS Panembahan Senopati tidak mengolah limbahnya sendiri, melainkan melibatkan pihak kedua untuk mengolahnya. RS Panembahan Senopati hanya mengumpulkan limbah B3 tersebut selanjutnya diserahkan pada pihak kedua.

“Kami tidak mengolah limbah sendiri, Kita bekerjasama dengan pihak kedua untuk pengangkutan yang dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Jumat). Untuk pengolahannya sebenarnya pihak kedua menjalin kerjasama dengan pihak ketiga PT. Logam Jaya Abadi, Tenang Jaya, Mediface”<sup>34</sup>

Pada tahun-tahun sebelumnya RSUD Panembahan Senopati pernah mengolah limbah B3 sendiri, tanpa kerjasama dengan pihak kedua. Akan tetapi dari pengolahan tersebut menimbulkan asap yang cukup tebal sehingga menjadi tidak ramah lingkungan dan mendapat kritik dari masyarakat setempat.

“Dulu kita pernah mengolah sendiri limbah B3nya. Tapi menjadi polusi udara, jadi kita hentikan dan akhirnya bekerjasama dengan pihak kedua saja”.<sup>35</sup>

Pembagian kerja pada RS Panembahan Senopati bantul terdiri dari beberapa instansi, sebagai berikut.

a. Humas

Peran humas dalam pengelolaan limbah pada RS Panembahan Senopati adalah sebagai berikut.

- 1) Kunjungan pada perusahaan pengolah limbah B3 untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan di RS Panembahan Senopati. Hasil kunjungan ini memperluas cara berfikir pihak manajemen dalam mengelola limbah B3. (lihat hal 72)
- 2) Menjembatani perjanjian kerjasama dengan PT. Arah sebagai transporter

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan unit pengolah limbah 07 Oktober 2013

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan unit pengolah limbah 07 Oktober 2013

3) Melakukan studi banding ke RS Bayangkara dan RSUD setempat untuk perbaikan dalam pengelolaan limbah B3 di RS Panembahan Senopati. Adapun pelaksanaan studi banding ini dilakukan bulan februari tahun 2013.

b. BLH

BLH merupakan lembaga pengawas pengelolaan limbah di RS Panembahan Senopati, adapun tugasnya sebagai berikut.

- 1) Mengawasi jalannya pengelolaan limbah B3 pada RS Panembahan Senopati
- 2) Membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Arah sebagai transporter
- 3) Mengurus perizinan pengelolaan limbah B3

c. Unit Pengelola Limbah

Secara mekanisme kerja ada beberapa bagian staf yang mengurus limbah B3 di RS Panembahan Senopati antara lain:

1) Kepala pengelolaan limbah

Bertugas mengkoordinasikan antar staf dalam pengelolaan limbah RS Panembahan Senopati Bantul

2) Administrasi

Bertugas menyiapkan surat menyurat untuk keperluan distribusi



“Di bagian BLH rata-rata pendidikannya Strata 1 (S1), tapi ada juga yang pendidikannya S2”<sup>37</sup>

#### c. Unit Pengelola Limbah

Khusus untuk unit pengelola limbah, untuk bagian kepala minimal S1, untuk bagian administrasi minimal D3 dan untuk bagian pengangkat limbah dan staf pemilahan limbah RS Panembahan Senopati tidak mematok pendidikannya. Seperti keterangan yang disampaikan oleh pihak humas pada peneliti sebagai berikut:

“kalo bagian officenya itu D3, kalau petugas pengangkut dan penyortir limbahnya tidak ada patokan, ada yang lulusan SMA juga ada yang cuma lulusan SD. Saya sendiri S1.”<sup>38</sup>

#### **4. Reduksi, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Penimbunan Limbah B3**

Dalam proses pengelolaan limbah B3 diperlukan dokumen untuk mengantar perjalanannya. Dokumen limbah akan memegang peranan penting dalam pemantauan perjalanan limbah B3 dari penghasil sampai ke pengolah limbah. Dokumen tersebut antara lain berisi:


- a. Nama dan alamat penghasil limbah atau pengumpul yang menyerahkan limbah
- b. Tanggal penyerahan limbah
- c. Nama dan alamat pengangkut limbah
- d. Tujuan pengangkutan

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan BLH RS Panembahan Senopati 07 Oktober 2013

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan humas RS Panembahan Senopati 07 Oktober 2013

e. Jenis, jumlah, komposisi, dan karakteristik limbah yang diserahkan.

Berikut simulasi transaksi pengiriman limbah B3 di RS Panembahan Senopati.




**Gambar 3.2 Simulasi Transaksi Pengiriman Limbah B3**

Dokumen tersebut dibuat dalam rangkap 7. Adapun rincian distribusi dokumen limbah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lembar ke 1 (asli): disimpan PT. Arah setelah ditandatangani oleh RS Panembahan Senopati
- b. Lembar ke 2: setelah ditandatangani oleh PT. Arah, kemudian dikirimkan kepada BAPEDAL oleh RS Panembahan Senopati.
- c. Lembar ke 3: disimpan oleh RS Panembahan Senopati setelah ditandatangani PT.Arah
- d. Lembar ke 4: setelah ditandatangani oleh RS Panembahan Senopati, kemudian oleh PT.Arah diserahkan Kepada PT. Mediaface.
- e. Lembar ke 5: dikirimkan oleh PT. Mediface kepada BAPEDAL setelah PT. Mediface menerima limbah B3

- f. Lembar ke 6: dikirimkan oleh PT. Arah kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan RS Panembahan Senopati, setelah ditandatangani oleh PT. Mediface
- g. Lembar ke 7: setelah ditandatangani oleh PT. Mediaface, maka oleh PT. Arah dikirimkan kepada RS Senopati.

Berikut simulasi perjalanan limbah beserta dokumennya adalah seperti tercantum dalam gambar 3.3.



**Gambar 3.3**  
**Mata Rantai Perjalanan Limbah Beserta Dokumennya**

Adanya sistem pengelolaan di RS Panembahan Senopati yang cukup rinci, sehingga dapat mengelola limbah B3 dengan baik dan memenuhi standar. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Limbah B3

Pada tahap ini dilakukan oleh pegawai di tempat penyimpanan sementara (TPS), yaitu kegiatan menyortir limbah B3

yang tercampur oleh sampah lain yang tidak masuk dalam kategori

b. Penyimpanan Limbah B3

Setelah limbah dikumpulkan dari beberapa unit penghasil limbah, maka limbah tersebut disimpan untuk kemudian di reduksi.

c. Pengumpulan Limbah B3

Pengumpulan limbah dilakukan setiap hari yang diambil dari unit-unit penghasil limbah.

d. Pengangkutan Limbah B3

Teknis pengangkutan limbah B3 sebagian sudah menggunakan peralatan yang standar, tetapi masih digunakan juga gerobak dorong untuk mengangkut limbah B3, seperti yang disampaikan kepala unit pengelola limbah RS Panembahan Senopati:

“Dalam pengumpulan limbah Baru 50% memenuhi standar alat angkut, sisanya masih pake alat dorong”<sup>39</sup>

e. Pemanfaatan Limbah B3

Dalam hal pemanfaatan limbah B3, RS Panembahan Senopati kurang mengelola dengan baik, hal ini dikarenakan pihak RS lebih mengutamakan keamanan lingkungan.

f. Pengolahan Limbah B3

Dalam hal pengolahan limbah pihak RS Panembahan Senopati tidak melakukan sendiri, hal ini dikarenakan banyaknya kritik dari masyarakat perihal asap/polusi yang keluar dari proses pengolahan

<sup>39</sup> Wawancara dengan Kepala Unit Pengelola Limbah B3 RS Panembahan Senopati 07 Oktober 2019

limbah B3. Untuk mengolah limbah pihak RS Panembahan Senopati menjalin kerjasama dengan PT. Arah sebagai transporter, selanjutnya PT.Arah bekerjasama lagi dengan PT. Logam Jaya Abadi, Tenang Jaya, Mediface sebagai pihak pengolah limbah.

g. Penimbunan Limbah B3

Kegiatan ini dilakukan setelah limbah direduksi oleh yang bertugas, hal ini dikarenakan pengangkutan limbah hanya 3 (tiga) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Untuk itu maka diperlukan penyimpanan terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan unit pengelola limbah RS Panembahan Senopati sebagai berikut:

“Kita bekerjasama dengan pihak ke 2 untuk pengangkutan, pengangkutanya dilakukan 3x seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu dan Jumat”<sup>40</sup>

## 5. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- a. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
- b. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai

Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

- c. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung; dan pengawasan tidak langsung.

**a. Pengawasan Langsung**

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

1) Tahap Persiapan

- a) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu;

- (1) Surat penugasan;
- (2) Tanda pengenal;
- (3) Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
- (4) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

- b) Mempelajari Peraturan/ Dokumen/ Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:

- (1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;

- (2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;

- (3) Peraturan/literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;

- (4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
- (5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
- (6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.

c) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling.

## 2) Tahap Pelaksanaan

### a) Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi

### b) Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan yang meliputi:

#### (1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3:

- Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis

yang dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan untuk

melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.

- Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;

(2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:

- Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
- Memeriksa dokumen izin pada butir a;
- Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi:

- ✓ Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
- ✓ Perubahan jumlah limbah;
- ✓ Perubahan teknologi;
- ✓ Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
- ✓ Perubahan lokasi dan fasilitas;

(3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin:

(4) Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:

- *Log book* limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun

Manifestasi limbah yang diangkut keluar perusahaan

(5) Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan

(6) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).

(7) Kondisi Umum Pengelolaan limbah B3:

- Memeriksa kondisi *housekeeping* di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi).
- Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
- Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.

(8) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3:

- Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:
  - Kapasitas produksi;
  - Jumlah produk jadi;

- Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Pengelolaan limbah B3;
- Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut
- Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.

c) Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain: mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam).

d) Pengambilan Gambar/ Foto/ Video

Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/ data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

e) Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:

- Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
- Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu,

Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/ gambar/video, hasil analisa sampel, *checklist* pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

f) Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:

**BERITA ACARA  
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, ....., tanggal .....bulan..... tahun .....pukul  
....., di Kabupaten/Kota.....Provinsi.....  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Instansi :  
NIP. /No. PPLH/PPLHD :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Beserta anggota :

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1 .....	...../.....	.....
2 .....	...../.....	.....
3 .....	...../.....	.....

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:	.....
Alamat	:	.....
Pihak Perusahaan	:	.....
Nama	:	.....
Jabatan	:	.....

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama : .....	Nama : .....	Nama : .....
Instansi:.....	Instansi:.....	Ttd: .....
Ttd:.....	Ttd: .....	
Nama: .....	Nama: .....	Nama: .....
Instansi: .....	Instansi: .....	Ttd: .....
Ttd: .....	Ttd: .....	

*Cap  
Perusahaan*

## **b. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

### 1) Persiapan pengawasan langsung

Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:

- a) Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
- b) Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
- c) Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.

### 2) Tindak lanjut dari pengawasan langsung

Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan

- 3) Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.

Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin. Penerapan pengawasan tidak langsung pada butir 3 (tiga) ini, tidak berlaku untuk pelaku usaha yang mempunyai jumlah kegiatan pengelolaan limbah B3 lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan (untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah).

**Table 4.1**  
**Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 secara Tidak Langsung**

No	Jenis kegiatan	Kegiatan lain	Pengelolaan selanjutnya	Pengawasan
1.	Penyimpanan	Tidak ada	100% dibawa ke pihak ke III yang berizin	Langsung/ tidak langsung
2.	Penyimpanan	Pemanfaatan dan atau pengolahan internal	<100% dibawa ke pihak ke III yang berizin	Langsung
3.	Pengumpulan limbah B3 oleh pengumpul limbah B3	penyimpanan	100% dibawa ke pihak ke III (pemanfaat, pengolah atau penimbun) yang berizin	Langsung
4.	Pengumpulan limbah B3 oleh pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3	Penyimpanan dan atau pengolahan dan atau pemanfaatan dan atau penimbunan	-	Langsung

- 1) Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
  - a) Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
  - b) Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
    - Jenis limbah yang dikelola
    - Jumlah limbah yang dikelola
- 3) Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul terdiri dari:

### **1. Perencanaan**

**a. Adanya Rencana Pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit Panembahan Senopati**

Adapun bentuk perencanaan pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Panembahan Senopati adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan kerjasama dengan transporter yaitu PT. Arah sebagai penanggung jawab pengangkutan limbah B3 untuk selanjutnya di kirim ke pengolah limbah B3.
- 2) Menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) limbah B3.
- 3) Menyiapkan peralatan pengangkut limbah B3 dari unit-unit rumah sakit penghasil limbah B3.
- 4) Membentuk unit pengelola limbah B3.

Dengan adanya rencana yang matang yaitu dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rencana pengelolaan limbah B3 di RS Panembahan Senopati menunjukkan bentuk kesiapan suatu instansi.

**b. Adanya Instalasi Pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit Panembahan Senopati**

Dalam proses sekecil apapun tetap membutuhkan instalasi yang baik supaya tujuan proses tersebut tercapai dengan maksimal. Adapun instalasi pengelolaan limbah B3 di RS Panembahan Senopati adalah sebagai berikut;

- 1) Tersedianya tempat penampungan sementara (TPS) limbah B3
- 2) Tersedianya alat pengangkut (gerobak dan semacamnya)

Instansi tersebut dapat dikatakan sudah memenuhi syarat, hal ini ditunjukkan dengan adanya penilaian standarisasi dari BLH. Sedikitna instalasi di RS Panembahan Senopati dikarenakan RS Panembahan Senopati tidak mengolah limbah B3 secara mandiri. RS Panembahan Senopati hanya mengumpulkan limbah B3, untuk proses selanjutnya diserahkan pada PT. Arah.

## **2. Pembagian Kerja yang Jelas Dalam Pengelolaan Limbah**

Pembagian kerja atau *job discription* pada RS Panembahan Senopati bantul terdiri dari beberapa instansi, sebagai berikut.

### **a. Humas**

Peran humas dalam pengelolaan limbah pada RS Panembahan Senopati adalah sebagai berikut.

- 1) Kunjungan pada perusahaan pengolah limbah B3 untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan di RS Panembahan Senopati
- 2) Menjembatani perjanjian kerjasama dengan PT. Arah sebagai transporter
- 3) Melakukan studi banding ke RS Bayangkara dan RSUD setempat untuk perbaikan dalam pengelolaan limbah B3 di RS Panembahan Senopati.

### **b. Unit Pengelola Limbah**

Secara mekanisme kerja ada beberapa bagian staf yang

mengurus limbah B3 di RS Panembahan Senopati antara lain:

1) Kepala pengelolaan limbah

Bertugas mengkoordinasikan antar staf dalam pengelolaan limbah RS Panembahan Senopati Bantul

2) Administrasi

Bertugas menyiapkan surat menyurat untuk keperluan distribusi limbah dan perizinan.

3) Staf pengangkut limbah

Bertugas mengangkut limbah dari unit-unit penghasil limbah ke tempat penampungan sementara.

4) Staf pemilahan limbah

Bertugas menyortir limbah, yaitu memisahkan antara limbah B3 dan limbah lain.

Dengan pembagian kerja yang optimal tentu akan sangat membantu kinerja karyawan. Kecesuaian pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki tentu akan menjadikan kinerja karyawan lebih efektif.

### **3. Reduksi, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Penimbunan Limbah B3**

Adanya sistem pengolahan di RS Panembahan Senopati yang cukup rinci, sehingga dapat mengelola limbah B3 dengan baik dan memenuhi standar. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Limbah B3

Pada tahap ini dilakukan oleh pegawai di tempat

penyimpanan sementara (TPS) yaitu kegiatan menyortir limbah B3

yang tercampur oleh sampah lain yang tidak masuk dalam kategori B3.

b. Penyimpanan Limbah B3

Setelah limbah dikumpulkan dari beberapa unit penghasil limbah, maka limbah tersebut disimpan untuk kemudian direduksi.

c. Pengumpulan Limbah B3

Pengumpulan limbah dilakukan setiap hari yang diambil dari unit-unit penghasil limbah.

d. Pengangkutan Limbah B3

Teknis pengangkutan limbah B3 sebagian sudah menggunakan peralatan yang standar, tetapi masih digunakan juga gerobak dorong untuk mengangkut limbah B3.

e. Pemanfaatan Limbah B3

Dalam hal pemanfaatan limbah B3, RS Panembahan Senopati kurang mengelola dengan baik, hal ini dikarenakan pihak Rs lebih mengutamakan keamanan lingkungan.

f. Pengolahan Limbah B3

Dalam hal pengolahan limbah pihak RS Panembahan Senopati tidak melakukan sendiri, hal ini dikarenakan banyaknya kritik dari masyarakat perihal asap/ polusi yang keluar dari proses pengolahan limbah B3. Untuk mengolah limbah pihak Rs Panembahan Senopati menjalin kerjasama dengan PT Arab sebagai transporter

selanjutnya PT.Arah bekerjasama lagi dengan PT. Logam Jaya Abadi, Tenang Jaya, Mediface sebagai pihak pengolah limbah.

**g. Penimbunan Limbah B3**

Kegiatan ini dilakukan setelah limbah direduksi oleh yang bertugas, hal ini dikarenakan pengangkutan limbah hanya 3 (tiga) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin, Rabu dan Jumat.

**4. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah B3**

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung; dan pengawasan tidak langsung.

**a. Pengawasan Langsung**

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

- 1) Tahap Persiapan
  - a) Menyiapkan kelengkapan administrasi
  - b) Mempelajari Peraturan/ Dokumen/ Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3
  - c) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling.
- 2) Tahap Pelaksanaan
  - a) Pertemuan Pendahuluan
  - b) Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan
  - c) Pengambilan Sampel

## **b. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mengawasi dokumen-dokumen yang ada. Adapun prosesnya sebagai berikut.

- 1) Persiapan pengawasan langsung
- 2) Tindak lanjut dari pengawasan langsung
- 3) Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.

## **5. Kecesuaian dokumen pengelolaan limbah B3**

Kecesuaian dokumen pengelolaan limbah B3 dengan UU No 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

### **a. Pengelolaan limbah memiliki izin dari Bupati**

RS Panembahan Senopati telah memiliki izin operasi dari Bupati Kabupaten Bantul dalam mengelola limbah B3. Dengan adanya izin tersebut menunjukkan bahwa RS Panembahan Senopati telah Legal secara hukum dalam pengelolaan sampah.

### **b. Pengangkutan limbah**

Hasil limbah yang dihasilkan dari unit-unit rumah sakit RS Panembahan Senopati dikumpulkan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Setelah dikumpulkan dan dipilah, kemudian limbah diangkut oleh PT. Arah dalam jenjang waktu tiga kali dalam

c. Pengolahan limbah

Dalam tanggungjawab pengelolaan limbah B3, RS Panembahan Senopati tidak melakukan secara mandiri. RS Panembahan Senopati bekerjasama dengan PT. Mediface dalam pengelolaan limbah B3. Hal ini dikarenakan adanya komplain dari masyarakat sekitar rumah sakit terkait dengan polusi udara dan bau jika RS panembahan Senopati mengelola limbah B3 secara mandiri.

d. Akte Pendirian Perusahaan

RS Panembahan Senopati terus mengalami perkembangan dalam hal legalitas dan fasilitas. Akte resmi pendiriannya yaitu pada tanggal 1 April 1982.

e. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

Kaitannya dengan menjaga kesehatan lingkungan rumah sakit, RS Panembahan Senopati juga memiliki dokumen UKL sebagai bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan rumah-sakit.

f. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan

Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah B3 juga ada di RS Panembahan Senopati. Hal ini menegaskan keseriusan rumah sakit dalam mengelola limbah B3.

g. Izin mendirikan bangunan

Legalitas bangunan RS Panembahan Senopati juga terlihat dari kepemilikan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di

Kabupaten Bantul IMB telah diatur dalam Perbub Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

h. Izin gangguan

Terkait dengan keramahan pada lingkungan, RS Panembahan Senopati juga memiliki izin gangguan. Hal ini dikarenakan ada kendaraan masuk keluar rumah sakit yang berkepentingan mengangkut limbah B3 pada hari Senin, Rabu dan Jumat setiap minggunya.

i. Pernyataan jenis usaha dan volume limbah yang dikelola

Untuk mengetahui distribusi limbah B3 yang dikelola oleh RS Panembahan senopati, maka RS Panembahan harus memiliki surat pernyataan tentang jenis usaha dan volume limbah yang dikelola.

j. Pernyataan jenis limbah dan sumber limbah yang dikelola

Selain volume limbah, jenis limbah yang dikelola dan sumbernya juga harus ditegaskan dalam surat pernyataan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas status pengelola limbah B3.

k. Pernyataan denah letak pengelolaan limbah dan saluran pembuangan limbah

Terkait dengan keamanan lingkungan sekitar pengelola limbah, maka harus ada surat pernyataan denah letak pengelolaan dan saluran pembuangan limbahnya. Dalam hal ini RS Panembahan

tidak mengolah limbah dengan mandiri melainkan mengadakan kerjasama dengan PT. Mediface sebagai pengolah limbah B3.

l. Pernyataan skema pengelolaan limbah dan cara kerjanya

RS Panembahan Senopati juga tidak memiliki surat pernyataan skema pengelolaan limbah dan cara kerjanya, hal ini dikarenakan RS Panembahan tidak melakukan pengolahan secara mandiri.

m. Pernyataan hasil pemantauan kualitas pengelolaan limbah

Untuk surat pernyataan hasil pemantauan kualitas pengelolaan limbah, RS Panembahan Senopati tidak memilikinya. Hal ini dikarenakan RS Panembahan Senopati hanya melakukan pengumpulan limbah, sedangkan untuk pengolahan dilakukan oleh pihak lain yaitu PT. Mediface.

n. Pernyataan prosedur penanggulangan keadaan darurat

Walaupun tidak mengolah limbah B3 secara mandiri, RS Panembahan Senopati juga memiliki surat prosedur penanggulangan keadaan darurat terkait dengan kemungkinan bahaya dari limbah B3.

o. Pernyataan kelayakan alat angkut limbah

RS Panembahan senopati memiliki sura pernyataan kelayakan alat angkut limbah, adapun uji kelayakannya dilakukan oleh PIH dan telah dinyatakan layak oleh PIH

Berdasarkan 15 (limabelas) keharusan kepemilikan dokumen pengelolaan limbah B3, Rs Panembahan Senopati telah memiliki 11 dokumen. Hanya empat dokumen yang tidak dimiliki RS Panembahan Senopati Kapupaten Bantul. Hal ini dikarenakan empat surat tersebut berkaitan dengan pengolah limbah secara langsung (mandiri). Sedangkan pihak rumah sakit Panembahan senopati tidak mengolah secara mandiri melainkan mengadakan kerjasama dengan PT.Arah sebagai penerus dan dengan PT Medifaca sebagai pengolah